



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 22/Kpts/KPU-LJ/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN LANNY JAYA

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 24 Desember 2018, Perihal Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK/PPD dan Penetapan Sekretariat PPK/PPD dan PPS Tahun Anggaran 2019, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2018, tanggal 23 Juli 2018 terkait jumlah Anggota PPK/PPD pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) Orang.
 - b. bahwa berdasarkan Perubahan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Lanny Jaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4355);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik di Kabupaten Lanny Jaya;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Perubahan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
17. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 05 November 2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK/PPD pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2018, tanggal 23 Juli 2018 terkait jumlah Anggota PPK/PPD pada Pemilu Tahun 2019 berjumlah 5 (lima) Orang;
18. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 24 Desember 2018, Perihal Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK/PPD dan Penetapan Sekretariat PPK/PPD dan PPS Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 08/Kpts/KPU-LJ/VI/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Lanny Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
 2. Berita Acara Nomor : 88/PL.01.1-BA/9123/KPU-LJ-XII/2018 tentang Penetapan Nama-Nama Yang Lulus Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota PPD Kabupaten Lanny Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Nomor : 89/PL.01.1-BA/1923/KPU-LJ-XII/2018 tentang Penetapan Nama-Nama Hasil Ujian Tes Wawancara Calon Anggota PPD Se-Kabupaten Lanny Jaya untuk Pemilihan Tahun 2019;
 4. Berita Acara Nomor : 92/PL.01.1-BA/1923/KPU-LJ-I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Lanny Jaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KABUPATEN LANNY JAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Lanny Jaya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Nama-Nama tersebut telah tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Distrik dan dalam melaksanakan Tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Masa kerja untuk Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Lanny Jaya, mulai 2 Januari sampai 16 Juni 2019 dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 05 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**


YULI KOGOYA

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 22/Kpts/KPU-LJ/I/2019
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
SE-KABUPATEN LANNY JAYA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
SE-KABUPATEN LANNY JAYA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | SONY TABO | ANGGOTA | TIOM |
| 2. | DIEN WANIMBO | ANGGOTA | TIOM |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 1. | STEPEN WANIMBO | ANGGOTA | TIOM OLLO |
| 2. | DAINUS YIGIBALOM | ANGGOTA | TIOM OLLO |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | VICTOR KOGOYA | ANGGOTA | NOGI |
| 2. | KINIEN KOGOYA | ANGGOTA | NOGI |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | PERINDO KOGOYA | ANGGOTA | YIGINUA |
| 2. | REKIUS KOGOYA | ANGGOTA | YIGINUA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | DAPINUS WENDA | ANGGOTA | NINAME |
| 2. | AMIR KOGOYA | ANGGOTA | NINAME |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 1. | WELINCE YOMAN | ANGGOTA | YUGUNGWI |
| 2. | DITON YIGIBALOM | ANGGOTA | YUGUNGWI |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 1. | YELLY KOGOYA | ANGGOTA | TIOMNERI |
| 2. | ARNOLD YIGIBALOM | ANGGOTA | TIOMNERI |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | DAPIUS PENGGU | ANGGOTA | WEREKA |
| 2. | ERONIUS GIRE | ANGGOTA | WEREKA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | YONO KIWO | ANGGOTA | MELAGINERI |
| 2. | DARKINUS WENDA | ANGGOTA | MELAGINERI |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|-------------|----------------|----------------|
| 1. | EMISON KIWO | ANGGOTA | M E L A G I |
| 2. | KISON KIWO | ANGGOTA | M E L A G I |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | DES WANIMBO | ANGGOTA | P I R I M E |
| 2. | WAIBEN WANIMBO | ANGGOTA | P I R I M E |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| 1. | MUTINUS TABUNI | ANGGOTA | BUGUK GONA |
| 2. | YEHESKIEL WANIMBO | ANGGOTA | BUGUK GONA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | TONNY P. WENDA | ANGGOTA | M I L I M B O |
| 2. | KOTENA WENDA | ANGGOTA | M I L I M B O |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | LUDI WENDA | ANGGOTA | WIRINGGAM BUT |
| 2. | MIRANUS KOGOYA | ANGGOTA | WIRINGGAM BUT |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | YEPINUS WANDIK | ANGGOTA | G O L O |
| 2. | RODY WENDA | ANGGOTA | G O L O |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | PILIUS KOGOYA | ANGGOTA | M O K O N I |
| 2. | YONNY KOGOYA | ANGGOTA | M O K O N I |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 1. | DITENUS WENDA | ANGGOTA | BALINGGA |
| 2. | TIANUS WERENENGA | ANGGOTA | BALINGGA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | POLIUS KIWO | ANGGOTA | BALINGGA BARAT |
| 2. | YUTENUS WENDA | ANGGOTA | BALINGGA BARAT |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | ESS KOGOYA | ANGGOTA | GOA BALIM |
| 2. | DELIRON WANENA | ANGGOTA | GOA BALIM |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | TIRIUS TABUNI | ANGGOTA | B R U W A |
| 2. | YOHANIS MURIP | ANGGOTA | B R U W A |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | TANDIUS YOMAN | ANGGOTA | AYUMNATI |
| 2. | EYUR TABUNI | ANGGOTA | AYUMNATI |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | LEIS KOGOYA | ANGGOTA | KUYAWAGE |
| 2. | FEMI TELENGGEN | ANGGOTA | KUYAWAGE |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| 1. | KORIA WENDA | ANGGOTA | WANO BARAT |
| 2. | DETINUS TELENGGEN | ANGGOTA | WANO BARAT |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| 1. | YAIR WANIMBO | ANGGOTA | AWINA |
| 2. | YENIUS N. WANIMBO | ANGGOTA | AWINA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | ROBERT WENDA | ANGGOTA | MAKKI |
| 2. | EMINA KOGOYA | ANGGOTA | MAKKI |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 1. | TELLETIUS KOGOYA | ANGGOTA | GUPURA |
| 2. | TIMIR WENDA | ANGGOTA | GUPURA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | MATIUS KOGOYA | ANGGOTA | KULILANNY |
| 2. | ISAK KOGOYA | ANGGOTA | KULILANNY |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | DINUS KOGOYA | ANGGOTA | LANNYNA |
| 2. | ROLLY WENDA | ANGGOTA | LANNYNA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | WEMIUS KOGOYA | ANGGOTA | KOLAWA |
| 2. | MARDIN WENDA | ANGGOTA | KOLAWA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | KONI WANIMBO | ANGGOTA | GELOK BEAM |
| 2. | KOTINUS KOGOYA | ANGGOTA | GELOK BEAM |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | TINUS KOGOYA | ANGGOTA | POGA |
| 2. | NAIBEN KOGOYA | ANGGOTA | POGA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | YALENA WENDA | ANGGOTA | MUARA |
| 2. | BIUS YIKWA | ANGGOTA | MUARA |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | ABIN KOGOYA | ANGGOTA | D I M B A |
| 2. | ABINUS KOGOYA | ANGGOTA | D I M B A |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | TOMI WAKUR | ANGGOTA | KELULOME |
| 2. | MELIMINA WENDA | ANGGOTA | KELULOME |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | DELION KOGOYA | ANGGOTA | N I K O G W E |
| 2. | ETIUS KOGOYA | ANGGOTA | N I K O G W E |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 1. | MENDIUS YIKWA | ANGGOTA | G A M E L I A |
| 2. | PERIUS TABUNI | ANGGOTA | G A M E L I A |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | GITIUS YIKWA | ANGGOTA | K A R U |
| 2. | YENUS KOGOYA | ANGGOTA | K A R U |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | RIMUN KOGOYA | ANGGOTA | Y I L U K |
| 2. | YUMER KOGOYA | ANGGOTA | Y I L U K |

| NO | NAMA | JABATAN | DISTRIK |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 1. | YETIUS WENDA | ANGGOTA | G U N A |
| 2. | FRANS WENDA | ANGGOTA | G U N A |

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 05 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**


YULI KOGOYA